

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pendistribusian

##### 1. Pengertian Pendistribusian

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.<sup>24</sup>

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumnsi.<sup>25</sup>

Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional

<sup>24</sup>Akhmad Mujahidin,*Op.Cit*, h.100

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 128

kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.<sup>26</sup>

Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau pemilik ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalan kepada mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya distribusi merupakan proses penyaluran, pembagian harta serta pengiriman barang kepada orang membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi.

## 2. Landasan Hukum Distribusi

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>26</sup>Muh. Said, *pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Pertama, h. 91

*dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukan distribusi sebagaimana dalam hadistnya sebagai berikut

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ فَقِيلَ لِسَعِيدِ الْمُسَيَّبِ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya: *Dari ma'mar ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: barang siapa yang menimbun barang dagangannya (agar harganya naik), maka ia telah berdosa. Dikatakan kepada said ibnu musayyab, kau sungguh menimbun barang dagangan? Sesungguhnya ma'mar yang menuturkan hadist ini menimbun barang dagangan. (HR Muslim)*<sup>27</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu terdapat pada pasal 25 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu zakat wajib didistribusikan sesuai syariat. Dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (pasal 27).<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Penerjemah Elly Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. Ke-2, h.447

<sup>28</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Goup, 2015), h.116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Prinsip Distribusi

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat . pentingnya distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut:

#### a. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.<sup>29</sup>

Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Disamping itu Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang meliputi batas-batas yang wajar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang pengumpulan harta kekayaan dan

<sup>29</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*, h.104-105

memerintahkan untuk membelanjkannya demi kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.<sup>30</sup>

Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.<sup>31</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), h.148

<sup>31</sup>Muhammad saharif Chaudry *Fundamental Of Islamic Economi System*, Penerjemah, Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.77

Sistem ekonomi Islam meyakini bahwa inti masalah dalam ekonomi adalah distribusi. Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk, yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme zakat. Hal ini telah terbukti keberhasilannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, dimana dunia dengan sistem ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para mustahik untuk diberi zakat.<sup>32</sup>

b. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwah Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai tingkat universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga ekonomi.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Padang, TP, 2010), h.50

<sup>33</sup>Akhmad Mujahidin, *Loc.Cit*, h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Jaminan sosial.

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menetukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya. yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar yaitu: *pertama*, bahwa SDA harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, *kedua*, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang yang punya uang, *ketiga*, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja, *keempat*, prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain, *kelima*, orang Islam yang tidak memiliki kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial, *keenam*, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang lain (*riya'*), *ketujuh*, jaminan sosial itu harus diberikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial itu.<sup>34</sup>

#### 4. Tujuan Pendistribusian

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu

<sup>34</sup>*Ibid.*

akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karena zakat.

- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam Ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.<sup>35</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup>Jariba bin Ahmad Al-Haritsi, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhasyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta Timur, khalifah, 2006), h.218



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. ZAKAT

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan, tumbuh, atau berkembang”. Menurut istilah *syara'* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut terminologi para fuqaha, dimaksud sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksud sebagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukam ketaatan kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa zakat menurut bahasa yaitu tumbuh, suci atau bersih, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), yang tujuannya untuk mensucikan harta dan mensucikan jiwa serta menjauhkan dari keserakahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>38</sup> Jadi zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan

<sup>36</sup>Yusuf Wibisono, *Op.Cit*, h.1

<sup>37</sup>Wahbah Al-Zuhayly, Penerjemah Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, *Mazhab Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.82-83

<sup>38</sup>M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Sandro Jaya, TT), h.380

kepada mustahik sebagai dana modal untuk usaha mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik zakat.

Sedangkan zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada golongan tertentu (mustahik zakat) yang tujuan zakat tersebut untuk memberikan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik

## 2. Hukum Dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib, ia merupakan perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan.<sup>39</sup> Hukum menunaikannya adalah wajib. Allah berfirman dalam Surah At-taubah (9) : ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam tafsir Al-Ahkam Menjelaskan bahwa menurut keterangan ayat itu, sebab turun ayat ini ialah, salah seorang yang tinggal tidak ikut berperang bersama Nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada Nabi

<sup>39</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.3

membawa hartanya, pada mulanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima persembahan hartanya itu, tetapi dengan turunnya ayat ini, beliau mengambil sepertiga daripadanya.

Selanjutnya Sayuti menjelaskan, dari peristiwa ini dapat diketahui sedekah merupakan salah satu kafarat dari kesalahan yang telah dilakukan. Karena itu tiap-tiap orang yang telah mengerjakan dosa sunnahlah bersedekah dengan kafarat. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan sedekah sunnah, melainkan sedekah fardhu sebagai zakat hartanya.<sup>40</sup>

Sedangkan sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>41</sup>

Artinya: *Ubeidullah bin Musa telah menceitakan kepada kami ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ma ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara; syahadat Laa ilaaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan."*

Zakat diisyaratkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya. Karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak atau orang yang berada dalam

<sup>40</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkami*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet.2, h.502-503

<sup>41</sup> Muhammad Bin Shahih Al-Utsamin, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), h.49

kekuasaan tuannya. yang memilih harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim piatu dan gila. Karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukan merupakan syarat wajib zakat.<sup>42</sup>

Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau membayarnya, baik secara sukarela maupun terpaksa, jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad, dengan cara ini hukum dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara sembunyi, maupun secara terang-terangan. Ibn Hazm juga menekankan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang, sebelum ia mengeluarkan zakatnya, dan yang belum mengeluarkannya selama hanyatnya harus dipenuhi kewajibannya dari harta itu, sebab jika tidak berarti berhutang kepada Allah SWT.<sup>43</sup>

Adapun hikmah Zakat yang dapat dipetik, baik yang berkaitan dengan Allah SWT, maupun hubungan dengan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

<sup>42</sup>Zulkifli, *Ibid.*, h.4

<sup>43</sup>Euis Amelia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010) h.193-394

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa yang lemah papah dengan meteri sekedar untuk memnuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah.
- b. Membersihkan atau mensucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda rasa syukur kepemilik harta mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efesiensi waktu.
- c. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikatan persaudaraan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.
- d. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.<sup>44</sup>

### 3. Syarat- Syarat Wajib Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib *'ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah menuikan syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut diisyaratkan Al-Qur'an dan As-sunah serta Ijma' ulama. Adapun syarat-syarat harta yang wajib zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Islam, maka tidak wajib atas orang-orang kafir. Adapun orang yang murtad, maka zakat tidak ada kewajiban apapun atasnya, jika ia kembali masuk Islam, maka zakat wajib atasnya.
- b. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.
- c. Milik sempurna, maksudnya dimiliki secara penuh. Maka kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat
- d. Nisab dan Haul, jika seseorang memiliki sesuatu harta namun belum mencapai jumlah nishab atau belum sampai satu tahun (12 bulan) maka tidak ada zakat.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.411-412

- e. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Menurut mazhab maliki bahwa utang menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak yang tidak diperdagangkan secara menguntungkan.

- f. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Ibn malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk pelindung.<sup>46</sup>

#### 4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahik yang dimaksud adalah mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an.<sup>47</sup> Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلِيًّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>45</sup>Hertina, *Problematika Zakat Propesi Dalam Produk Hikim di Inndonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h.14

<sup>46</sup>Wahbah Al-Zuhayly, Penerjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Op.Cit*, h.98-114

<sup>47</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktek*, ( Jakarta: Kenca Prenada Media Group, 2015), h.299

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berikut penjelasan dari golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang kurang dari nisab zakat yang kondisinya lebih buruk dari orang miskin.

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.<sup>48</sup>

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok sesuai kebiasaan yang berlaku. Miskin

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.424



menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. menurut mazhab Syafi'i dan Hambali miskin yaitu keadaan mereka lebih baik dari orang fakir.

c. Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, menerangkan sifat-sifat zakat yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No.33 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

d. Muallaf

Secara prinsip, pengertian muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fikih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian muallaf itu sendiri.

Dalam kajian fiqh klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: *pertama*, muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. *Kedua*, orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) dikalangan kaumnya. *Ketiga*, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. *Keempat* muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.<sup>49</sup>

e. Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagaimana ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang

Termasuk dalam dan tergolong orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang adalah *pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihidarkan dengan syarat-syarat berikut: utang itu bukan untuk kemaksiatan, utang itu tidak melilit sipelaku, utang tidak jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.

<sup>49</sup> M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 ), h.198

*Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang rusak. *Ketiga*, orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain yang mana yang meminjam dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

g. Fisabilillah

*Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah yang pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan ulama fikih. Intinya yaitu melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan zakat ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah.

h. Orang yang sedang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri atau tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan Negara tempat tinggalnya dianggap sebagai fakir atau miskin. Perjalanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak dalam melakukan maksiat.<sup>50</sup>

## 5. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi atau dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Berikut penjelasan dari kedua zakat tersebut.

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai disyari'atkan pada tahun kedua hijriah. Zakat fitrah secara bahasa berarti membuka atau membelah. Menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya 'Idul fitri.

Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa, yang mungkin telah banyak dihinggapi kejahatan dan kotoran hati. Sekaligus sebagai bantuan bagi kaum fakir dan miskin serta orang yang membutuhkan, sehingga mencegah mereka dari meminta-minta pada hari raya.

Adapun ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu satu sha' adalah sebanyak 4 mud, setara dengan 576 gram, jadi ukuran setiap

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h.427

orang zakat fitrah yang mau dikeluarkan adalah 1 sha' atau 2,5 kg atau 3,5 gram.<sup>51</sup>

#### b. Zakat Mal (harta)

Dalam zakat mal ada beberapa kriteria jenis barang yang dapat dikeluarkan zakatnya, setiap jenis barang berbeda zakat yang mesti dikeluarkan. Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta ukuran nishab dan kadar atau presentase zakatnya sebagai berikut:

##### 1) Zakat emas dan perak

Kewajiban mengekuarkan zakat dari emas dan perak berdasarkan pada Al-Qur'an surah At-taubah (9) : 34.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka*

<sup>51</sup>Syafrida, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2016), h.189

*beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

Adapun kadar zakat yang dikeluarkan yaitu jika harta kekayaan dalam bentuk emas jika mencapai nishab 20 Dinar emas (85 gram). Sedangkan nishab perak adalah 200 Dirham (595 gram), dengan syarat telah memiliki selama setahun (haul). Kadar zakatnya adalah 2,5% atau  $\frac{1}{40}$  jika telah mencapai nishab.

## 2) Zakat Pertanian, Buah-buahan dan Biji-bijian.

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasaq, 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 4 mud, 1 mud = 0,6 kg, jadi  $0,6 \text{ kg} \times 4 \text{ mud} \times 60 \text{ sha}' \times 5 \text{ wasaq} = 720 \text{ kg}$ . kadar zakat pertanian sebesar 10% jika tanaman diairi dengan air hujan atau air sungai atau bahkan tanaman tidak membutuhkan air, tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Tetapi jika tanaman diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya seperti pompa untuk menaikkan air dari sumbernya, maka dikenakan zakat sebesar 5%, yang dibayarkan pada saat panen, tanpa menungu haul.<sup>52</sup>

## 3) Hasil Zakat Tambang dan Rikaz

Rikaz adalah harta zaman jahiliah yang berasal dari non muslim yang terpendam yang didapat dengan tidak sengaja.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h.191-195

Sedangkan *ma'din* atau barang tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai yang berharga, bisa berbentuk emas, perak, tembaga dan lainnya. Harta terpendam jika ditemukan ditanah tak bertuan, maka menjadi barang yang menemukan, ia cukup mengeluarkan kadar zakat sebesar 20%. Jika ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk maka diperintahkan untuk mengumumkannya. Jika pemilik itu tidak datang maka barang tersebut milik orang yang menemukannya.

Adapun kadar zakat hasil tambang (*ma'din*) menurut mazhab hanafi (20%), sedangkan menurut mazhab syafi'I dan hambali (2,5%) seperti kadar zakat emas dan perak.

#### 4) Zakat Hewan Ternak

Adapun beberapa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama sebagai berikut:

##### a. Sapi, Kerbau

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau), maka ia telah terkena wajib zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Ternak(ekor)	Zakatnya	Umur
30-39	1 ekor sapi / seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59	1 ekor sapi / seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor sapi / seekor kerbau	1 tahun lebih
70-79	1 ekor sapi anak sapi / seekor kerbau	2 tahun lebih
80-89	2 ekor sapi / seekor anak kerbau	2 tahun lebih

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*<sup>53</sup>.

## b. Kambing atau domba

Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat	Umur
40-120	1 ekor kambing atau domba	2 tahun dan 1 tahun
121-200	2 ekor kambing atau domba	2 tahun dan 1 tahun
201-399	3 ekor kambing atau domba	2 tahun dan 1 tahun
400-...	4 ekor kambing atau domba	2 tahun dan 1 tahun

Mulai dari 400 ekor kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sebagaimana diatas.

<sup>53</sup> Syekh Salim Bin Abdullah Bin Samir, Penerjemah, Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, *Fiqh Ibadah Praktis Dan Mudah*, ( Semarang: PT.Karya Toha Putra, TT), h.89



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

Jumlah(ekor)	Zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing/domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing/domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing/domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing/domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25-35	1 ekor unta bintuMakhad	1 tahun lebih
36-45	1 ekor unta bintu Labun	2 tahun lebih
46-60	1 ekor unta Hiqah	3 tahun lebih
61-75	1 ekor unta Jadz'ah	4 tahun lebih
76-90	2 ekor unta bintu Labun	2 tahun lebih
91-120	2 ekor unta Hiqah	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.<sup>54</sup>

## 5) Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan yang yang dikeluarkan mesti memenuhi dua ketentuan, *pertama* nilai barang dagangan mencapai nishab emas atau nishab perak. *Kedua* telah berhaul (diliki selama satu tahun). Besar zakat yang dikeluarkan 2,5% dari

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.88-90

total (nilai barang dagangan plus laba). Rumus perhitungan zakat yang diekuarkan dari zakat perdagangan.

Besar Zakat = (modal + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%

#### 6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila mencapai nishab. Profesi misalnya PNS, dosen, guru, dokter, konsultan dan lain sebagainya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan dua cara.

- a) Secara langsung, zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan atau tahunan.
- b) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, kemudian zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan bagi yang penghasilannya pas-pasan.<sup>55</sup>

### 6. Fungsi dan Tujuan Zakat Berdimensi Ekonomi

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transdental, dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 196-201

Zakat mempunyai beberapa fungsi yang penting yaitu, *pertama* untuk memberishkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam kefitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya berarti pula ia telah mensucikan harta dan jiwanya dengan pemberian tersebut, sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. *Kedua* zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.<sup>56</sup>

Dari beberapa tujuan zakat tersebut. Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan mendapat pendidikan merupakan masalah serius yang mesti dipecahkan. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, *pertama*, kegiatan memberikan motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan dan memberikan beberapa pengetahuan tentang *home industry*,

*Kedua*, kegiatan memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan terutama diberikan kepada pedagang

<sup>56</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau pengusaha kecil. Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya mereka adalah *pertama*, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik, *kedua*, memberikan modal untuk mengembangkan usaha tersebut.<sup>57</sup>

## 7. Zakat Produktif

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Pendistribusian zakat produktif merupakan jalan membantu serta menolong kaum yang fakir miskin dalam ekonominya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan agar memperhatikan nasib fakir miskin, karena itulah diantara misi agama Allah diturunkan keatas dunia.<sup>58</sup> Firman Allah Qur'an Surah Al-Hajj (22) : ayat 28

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*

Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam pendistribusian zakat yaitu: *pertama*, menyantunan mereka (mustahik) dengan memberikan dana zakat

<sup>57</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), cet.1, h.44-45

<sup>58</sup>M.Ali Hasan, *Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet.2, h.19

yang bersifat konsumtif, atau cara yang *kedua*, memberikn modal yang sifatnya produktif, untuk dikelola dan dikembangkan.

Zakat konsumtif diberikan kepada asnaf yang belum bisa berusaha seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, maka dana zakat konsimtif yang sepatutnya diberikan, kemudia bagi asnaf yang mereka masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usahanya, maka dana zakat dapat didistribusikan secara produktif dapat ditempuh dua cara yaitu memberikan modal kepada perorangan (inividu) atau perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan out, sehingga kedepannya dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila ini dikelola atas pengawasan dari amil maka berangsur-angsur, maka mustahik zakat akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia menjadi mustahik zakat, bukan lagi penerima.<sup>59</sup>

pendistribusian zakat produktif dapat di ketegorikan kepada dua kategori, *pertama* zakat produktif yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong

<sup>59</sup>M.Ali Hasan, *Op.Cit*, h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

*Kedua* pendistribusian dalam pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan kategori ini yang perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian ini yang mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>60</sup>

Pola pendistribusian zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila sipeminjam dana tersebut (mustahik) tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut. Karena pada dasarnya dana zakat tersebut dana mereka.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fikih dan pola inovasi pendanaa yang diambil dari dana zakat, infaq, sedekah. Pendistribusian yang perlu dikedepankan sebagai berikut: *pertama*, ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpulan zakat adalah bagaimana lembaga tersebut menjadi sekuritas sosial yan mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang

<sup>60</sup>Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, h.63

mustahik menjadi muzakki, jika pola konsumtif dikedepankan akan sulit tujuan ini tercapai.

*Kedua*, modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduksi kembali dengan memberikan balik kepada mustahik yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha lebih lanjut. Dengan begitu harapan lembaga amil zakat dapat benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.<sup>61</sup>

## 8. Pandangan Islam Tentang Zakat Produktif

Islam memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin dan sifat orang dermawan dan yang takwa. Sebaliknya Al-qur'an memandang tidak menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik, maka menunaikannya pun menjadi bukti keimanan.

Zakat menjadi pembeda antara Islam dan kekafiran, iman dan kemunafikan, juga antara takwa dan durhaka, oleh karena itu, tanpa zakat seseorang tidak termasuk kedalam kelompok mukmin yang di janjikan Allah mendapat keberuntungan surga firdaus dan kelompok mendapat petunjuk serta kabar gembira.

<sup>61</sup>M. Arif Mufraini, *Op.Cit*, h.160

Semua nas menegaskan bahwa kedudukan zakat yang begitu tinggi dan mulia. Zakat bukan sekedar kewajiban biasa, tetapi salah satu dari lima pondasi berdirinya Islam. Demikian pula diketahui secara pasti bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Kefarduan pun ditegaskan secara tegas dengan sejumlah ayat yang sharih dan berulang-ulang, dengan hadis yang mutawatir, dengan ijma ulama dari generasi ke generasi.

Bahkan para ulama ahli tahqiq mengatakan demikian pula akal sehat menunjukkan kewajiban zakat itu sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an, As Sunah, dan Ijma, yang demikian ini ditinjau dari berbagai sisi sebagaimana dikatan Al Kasani dalam Al Bada'i

*Pertama*, menunaikan zakat itu termasuk dalam lingkungan menolong yang lemah demi terlaksananya kewajiban dari Allah SWT, berupa tauhid dan ibadah. Sedangkan yang menjadi perantara terlaksananya sesuatu yang wajib adalah wajib, maka menunaikan zakat itu hukumnya wajib, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Attaubah (9) : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

*Kedua*, zakat itu mensucikan orang dari berbagai kotoran dan dosa dan membersihkan akhlaknya dari sifat bakhil menjadi dermawan. Karena itu bawaannya bakhil, maka ia perlu dilatih agar menjadi dermawan, gemar menunaikan ibadah dan menyampaikan hak kepada yang berhak. Yang demikian ini sudah terkandung dalam firman Allah SWT At-Taubah (9) :ayat 103

*Ketiga*, Allah sudah memberikan nikmat kepada kelompok yang kaya dan telah memberilakan kelebihan mereka dengan macam-macam kekayaan diatas kebutuhan pokok, lantas mereka menikmati kelezatan hidup ini. Karena itu, mensyukuri nikmat ini adalah wajib menurut akal maupun syariah. Kemudian memberikan zakat kepada orang miskin termasuk syukur nikmat, maka menunaikan zakat ini adalah wajib. Jika kewajiban zakat ini demikian adanya, maka para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat ini adalah kafir atau lepas dari Islam laksana panah lepas dari busurnya.<sup>62</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup>Yusuf Qardhawi, Penerjemah Dadang Soabar, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.97-78.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Pengembangan Usaha

### 1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Mengemukakan bahwa pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.<sup>63</sup>

Bisnis atau usaha adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.<sup>64</sup>

Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terperoses dan terlihat ada kemungkinan untuk

<sup>63</sup>Alyas , Muhammad Rakib, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, kecil Dan menengah dalam Menguatkan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha roti Maros di Kabupaten Maros)”, *Sosiohumaniora*.Vol. 19. No. 2 Juli 2017, h. 115

<sup>64</sup>Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirauahaan*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), h.1

lebih maju lagi. Dan perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>65</sup>

## 2. Strategi Pengembangan Usaha

Tindakan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha, memerlukan strategi yang tepat supaya bisa sukses dan berkembang menjadi sebuah korporasi besar. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan usaha dengan sistematis dan meminimalisir kesalahan-kesalahan ataupun kerugian akibat kesalahan perencanaan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.<sup>66</sup>

### a. Visioner

Visi bisnis adalah pengarah gerak bisnis, visi diciptakan untuk mempercepat kesuksesan bisnis, lebih baik lagi jika visi tidak sekedar berorientasi pada keuntungan semata, namun juga memberikan sumbangan nyata kepada masyarakat luas agar lebih mantap melakukannya. Visi adalah tujuan yang ada di depan, yang membuat optimis dalam mencapainya. Visi yang jelas sangat membantu untuk membuat keputusan yang searah dengan tujuan bisnis tersebut.

Visi merupakan kompas dalam melangkah dalam menjalankan usaha, semakin jelas visi suatu usaha maka semakin konsisten dalam mengarahkannya usaha tersebut. Visi ibarat doa yang selalu di

<sup>65</sup>Purdi E. Chandra, *trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), h.121

<sup>66</sup>M. Iqbal Dawami, *saatnya Menjadi Pengusaha*, (Jakarta: gramedia, 2013), h.62

panjatkan pada Allah saat beribadah, yang selalu di idamkan dan wajib diusahakan dengan tindakan. Purdi E Chandra mengatakan kesuksesan bisnis bukan semata-mata uang, tetapi visi. Karena itu, visi masa depan harus dimiliki. Visi adalah unsur penting dalam kehidupan pribadi dan bisnis.

Pemimpin tidak hanya harus mampu mendiagnosis masalah dan menawarkan solusi untuk tantangan di masa kini, tetapi mempunyai visi yang jelas untuk ke depan dan mampu mengomunikasikannya dengan baik. Semua peusahaan baik itu perusahaan besar maupun kecil mesti memiliki visi yang mesti dilakukan kedepan untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan sebuah usaha.

#### b. Marketing

Marketing merupakan pemasaran suatu produk barang, untuk memasarkan suatu produk maka dibutuhkan pemasaran. Pemasaran merupakan ujung tombak dari bisnis yang dimiliki. Sebagus apapun produk bisnis yang dimiliki, tanpa pemasaran yang baik susah untuk mengembangkan bisnis tersebut.

Lukas E. Wirryabrata memberikan tiga dasar ilmu marketing, pertama, *positioning*, merupakan cara untuk memposisikan bisnis kedalam pasar, mempoisiskan diri terhadap konsumen, serta memposisikan bisnis di mata konsumen. Kedua, *Differentiation* yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang membedakan kita dengan pasar. Disinilah merupakan keunikan suatu bisnis sangat diperlukan agar bisnis tersebut dapat mencolok dari bisnis-bisnis lainnya yang memiliki genre yang sama, ketiga, *Branding* yaitu pemilihan logo, nama, slogan menjadi senjata agar konsumen dapat mengingat bisnis tersebut dengan mudah.

c. Connecting

Connecting sangat diperlukan dalam dunia bisnis agar kelancaran usaha dapat terbantu, dengan mempunyai banyak koneksi atau relasi tentu akan memudahkan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Dengan adanya koneksi yang luas bahkan peluang bisnis baru akan bisa mudah terbuka.

d. Kualitas Produk dan Pelayanan

Kualitas produk sangat menentukan dalam mengembangkan suatu usaha, semakin menarik dan bermutu produk yang diciptakan, maka akan mempermudah para konsumen untuk mengingat dan mengenal produk usaha tersebut (*branding produk*), karenanya, menciptakan kualitas produk yang menarik memudahkan konsumen dalam memilih produk usaha tersebut dan menyingkirkan produk lainnya.

Selain kualitas produk, yang harus diperhatikan juga kualitas pelayanan, karena salah satu upaya menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembangkan pelayanan pelanggan yang baik. Pentingnya pelayanan juga diamini oleh Andrie Wongso, mengatakan pembeli adalah raja. Ini menunjukkan bahwa melayani konsumen merupakan kunci sukses dalam bisnis. Pelanggan yang puas terhadap produk atau layanan yang diberikan merupakan modal atau asset paling penting dan utama untuk perkembangan usaha.

e. Inovatif dan Kreatif

Kreatif adalah menciptakan ide atau gagasan baru yang belum mampu menghasilkan produk baru yang belum ada sebelumnya, dan bisa digunakan oleh masyarakat. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan yang bertujuan memberikan nilai lebih pada suatu produk dengan ide baru yang berbeda dengan produk lainnya.

Kreativitas dan inovasi menjadi semacam penentu bagi bisnis kewirausahaan berskala kecil. Berfikir kreatif telah menjadi inti keterampilan bisnis, dan wirausahawan menjadi pemimpin dalam usaha mengembangkan dan menerapkan keterampilan tersebut. Kreativitas dan inovasi sering menjadi jantung bagi kemampuan perusahaan kecil untuk dapat bersaing dengan pesaing mereka lebih besar, walaupun tidak dapat melebihi belanja pesaing yang lebih besar, perusahaan kecil dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat dan efektif terhadap perusahaan besar secara lebih kreatif dan inovatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika gagal dalam melakukannya, wirausahawan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis.<sup>67</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha

Untuk menghasilkan sebuah output produk yang baik, diperlukan input yang baik pula. Faktor input atau faktor produksi sangat mempengaruhi akan hasil yang kita jadikan sumber bisnis kita. Mengenali dan mengerti akan faktor produksi ini juga mampu mengatasi resiko faktor produksi merupakan kunci untuk membuat kualitas produk yang lebih baik dari kompetitor. Para Entrepreneur sering menyebut faktor produksi ini dengan 5M; Man, Money, Machine, Material dan Managerial berikut ini penjelasannya:<sup>68</sup>

- 1) **Material**, mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dapat berupa Sumber Daya Alam, seperti tanah pertanian atau dalam konteks industri seperti bahan mentah dan komponen lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur.
- 2) **Man** atau Tenaga Kerja, mengacu pada orang-orang yang bekerja untuk bisnis, dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pabrik, dan karyawan lainnya.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 76-95

<sup>68</sup> Adi Wahyudi, *Pengembangan Usaha Home Industri Bakso Fatin di Desa Koto Mesjid Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Dan Karyawan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016), h.23

- 3) **Machine** atau Mesin, juga merupakan material namun disebut material tidak langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. Contohnya seperti bangunan pabrik, perlengkapan produksi dan mesin *manufakturing*.
- 4) **Money** atau Modal, merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis. Investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank atau keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, menggaji pegawai, membeli mesin dan membangun pabrik baru.
- 5) **Managerial**. Mengacu pada Entrepreneurship yang dikembangkan oleh pemilik perusahaan, seperti pengambilan keputusan resiko dan cara pengelolaan bisnis. Entrepreneur dapat mengelola perusahaan langsung atau ia mempekerjakan manajer-manajer untuk mengoperasikan bisnis atas namanya.

#### 4. Konsep Usaha Dalam Islam

Tujuan islam dalam mengembangkan usaha yaitu untuk menebarkan maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.<sup>69</sup> Dan untuk mencapai

<sup>69</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h.65



sumber-sumber daya produktif tersebut manusia diharuskan bekerja untuk mencari penghidupan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyuruh umat manusia untuk mencari penghidupan diatas permukaan bumi dijelaskan dalam Surah Al-Jum'ah (62): ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Al-Qur'an memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip usaha sebagai berikut:

a. Memproduksi Yang Halal

Islam melarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela kerana bertentangan dengan syariah. Dalam system ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas kedalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebutkan dalam Al-Qur'an "*Thoyyibah*" yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan di produksi, dan kedua "*khabaits*" yaitu barang-

barang yang secara hukum haram di konsumsi dan diproduksi.<sup>70</sup>

Sebagaiman firman Allah dalam surah Al-A'raf (7): 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَجُلٌّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرِمُهُمُ الْعِظِيمَةَ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ  
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi (usaha) yang mengarah kepada kezaliman seperti riba, dimana kezaliman menjadi illat hukum haramnya riba. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah merumuskan bahawa riba dapat mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerjasama antara mereka. karena itu

<sup>70</sup>Ibid.,

Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda.<sup>71</sup> Sebagaimana firman Allah Al-Qur'an Surah Ali Imran (3): 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- c. Segala bentuk penimbunan (*ikhtikar*) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat. pelaku penimbunan merupakan pengurangan tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjak harga.
- d. Memelihara lingkungan. manusia.  
manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Ditunjuk sebagai wakil (*Khalifah*) Allah di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dalam perspektif ekonomi Islam, dapat diuraikan sebagai

<sup>71</sup>*Ibid.*, h.66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut: *pertama*, setiap manusia memiliki keunggulan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi sebagai faktor utama produksi.

*Kedua* selain itu, bumi berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran Allah, *ketiga*, sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup.<sup>72</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*

## 5. Indikator Pengembangan Usaha

Untuk memberikan arah pada penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional atas variabel penelitian sebagai berikut:<sup>73</sup>

### 1) Omset Penjualan

Adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Adapun

<sup>72</sup>Ibid.,h.67

<sup>73</sup>Isnaini Nurrohmah, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt (Studi Kasus: Bmt Beringharjo Yogyakarta) Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2015), h.45-46

omset penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga.

## 2) Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja usia 15– 64 tahun yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang diukur dalam satuan orang. Jumlah tenaga kerja disini adalah jumlah orang atau pekerja yang bekerja pada UMKM tersebut.

## 3) Jumlah Pelanggan

Pelanggan bisa disebut juga dengan konsumen. Sehingga, jumlah pelanggan atau jumlah konsumen yang membeli produk dari UMKM tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator
Pendistribusian zakat produktif (X)	pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau pemilik ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan/ Pemerataan</li> <li>b. Persaudaraan/ Kasih sayang</li> <li>c. Jaminan Sosial</li> </ol>
Pengembangan usaha (Y)	suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Dan perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. omset penjualan</li> <li>b. jumlah tenaga kerja</li> <li>c. jumlah pelanggan</li> </ol>